



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


## P U T U S A N

Nomor 250/Pid.B/2015/PN.Pli.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: JUHDI bin SYAHYUNI.
Tempat lahir	: Panggung.
Umur / tanggal lahir	: 48 tahun / 12 Maret 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Ambungan Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten
	Gg.Mansyur Desa Panggung Rt.18 Rw.03 Kecamatan Pelaihari, I
	Laut.
	Islam.
	Swasta.
	: Madrasah Tsanawiyah kelas II (tidak tamat).
A g a m a	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:



Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan dari :

Penyidik tanggal 6 Juni 2015 Nomor : Sp.Han/49/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 6 Juni 2015 s/d 25 Juni 2015 ;

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2015 Nomor : B-1434/Q.3.18/Ep.1/06/2015 sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d 4 Agustus 2015 ;

Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2015 Nomor : Print-1395/Q.3.18/Ep.2/07/2015 sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d 18 Agustus 2015 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 250/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 28 Agustus 2015 ;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 250/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 29 Agustus 2015 s/d 27 Oktober 2015 ;

5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara tersebut diatas ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Juhdi Bin Syahyuni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Juhdi Bin Syahyuni** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah dadu warna hitam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring kecil warna putih ;
- 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru ;
- 1 (satu) lembar baju bekas ;
- 1 (satu) buah ban dalam bekas ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

### **Dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka sidang oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Juhdi Bin Syahyuni pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2015 bertempat di sebuah pondok di Desa Panggung Rt.18/Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya

sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa Juhdi Bin Syahyuni bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh (berkas terpisah), sdr. Mulyadi Bin Mujiono (berkas terpisah), sdr. Budi Risco Bin Rayendra (berkas terpisah), Heppy Hendrayanto Bin Supangat (berkas terpisah), Alex Firmansyah Bin Syarkawi (berkas terpisah) berada di sebuah pondok di Desa Panggung Rt.18/Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yaitu di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dengan membawa peralatan judi dadu berupa 3 (tiga) buah dadu warna hitam, 1 (satu) piring kecil warna putih, 1 (satu) mangkok plastic warna biru, 1 (satu) lembar baju bekas, 1 (satu) buah ban dalam bekas dan uang tunai sebanyak Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk bermain judi dadu;
- Bahwa terdakwa Juhdi Bin Syahyuni sedang melakukan permainan judi dadu bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh (berkas terpisah), sdr. Mulyadi Bin Mujiono (berkas terpisah), sdr. Budi Risco Bin Rayendra (berkas terpisah), Heppy Hendrayanto Bin Supangat (berkas terpisah), Alex Firmansyah Bin Syarkawi (berkas terpisah) dan yang bertindak sebagai bandar judi dadu adalah terdakwa Juhdi Bin Syahyuni dengan memegang 1 (satu) mangkok plastik warna biru yang ditutup piring kecil warna putih didalamnya ada 3 (tiga) mata dadu, didepan ada lantai semen yang telah ditulis angka-angka sebagai lapak. Saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Kepolisian Resor Tanah Laut sebagai bandar adalah terdakwa Juhdi Bin Syahyuni. Terdakwa Juhdi Bin Syahyuni menggoncang 3 (tiga) buah biji dadu selama beberapa detik kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditaruh kembali ke tempat menggongcang biji dadu ke lantai semen yang sudah ditulis angka dan sebagai pemasang yaitu sdr. Syahril Bin Saleh (berkas terpisah), sdr. Mulyadi Bin Mujiono (berkas terpisah), sdr. Budi Risco Bin Rayendra (berkas terpisah), Heppy Hendrayanto Bin Supangat (berkas terpisah), Alex Firmansyah Bin Syarkawi (berkas terpisah) menaruh uang sebagai taruhan pada nomor-nomor yang ada di lantai semen yang sudah ditulis angka yang digunakan sebagai lapak tersebut. Setelah mata dadu diguncang lalu dibuka, apabila pasangan para pemasang sesuai dengan angka yang ada pada dadu maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah dan apabila tidak sama maka uang pemasang diambil oleh bandar. Para pemasang memasang uang taruhan dengan jumlah terkecil sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jumlah yang terbesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang memiliki nilai mata dadu di lapak sama dengan 3 (tiga) biji mata dadu yang telah digoncang oleh Bandar maka sebagai Bandar harus membayar 3 (tiga) kali lipat dari uang yang telah ditaruhkan oleh pemasang.

- Bahwa permainan judi dadu tersebut merupakan permainan yang mendasar pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sdr. Heru Purwadi dan sdr. Tri Puji Kristanto selaku anggota Kepolisian Sektor Pelaihari mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah pondok di Desa Panggung Rt.18/Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terdapat judi dadu kemudian ditindaklanjuti dan menuju ke lokasi. Sdr. Heru Purwadi dan sdr. Tri Puji Kristanto melihat terdakwa Juhdi Bin Syahyuni bertindak sebagai bandar judi dadu, didepan terdakwa ada 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima) orang sebagai pemasang yaitu sdr. Syahril Bin Saleh (berkas terpisah), sdr. Mulyadi Bin Mujiono (berkas terpisah), sdr. Budi Risco Bin Rayendra (berkas terpisah), Heppy Hendrayanto Bin Supangat (berkas terpisah), Alex Firmansyah Bin Syarkawi (berkas terpisah). Terdakwa kemudian diamankan di kantor Polres Tanah Laut.

- Bahwa terdakwa Juhdi Bin Syahyunisebagai bandar dalam menyelenggarakan permainan judi dadu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Juhdi Bin Syahyuni pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2015 bertempat di sebuah pondok di Desa Panggung Rt.18/Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa Juhdi Bin Syahyuni bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh (berkas terpisah), sdr. Mulyadi Bin Mujiono (berkas terpisah), sdr. Budi Risco Bin Rayendra (berkas terpisah), Heppy Hendrayanto Bin Supangat (berkas terpisah), Alex Firmansyah Bin Syarkawi (berkas terpisah) berada di sebuah pondok di Desa Panggung Rt.18/Rw.03 Kecamatan Pelaihari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Tanah Laut yaitu di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dengan membawa peralatan judi dadu berupa 3 (tiga) buah dadu warna hitam, 1 (satu) piring kecil warna putih, 1 (satu) mangkok plastic warna biru, 1 (satu) lembar baju bekas, 1 (satu) buah ban dalam bekas dan uang tunai sebanyak Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk bermain judi dadu;

- Bahwa terdakwa Juhdi Bin Syahyuni sedang melakukan permainan judi dadu bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh (berkas terpisah), sdr. Mulyadi Bin Mujiono (berkas terpisah), sdr. Budi Risco Bin Rayendra (berkas terpisah), Heppy Hendrayanto Bin Supangat (berkas terpisah), Alex Firmansyah Bin Syarkawi (berkas terpisah) dan yang bertindak sebagai bandar judi dadu adalah terdakwa Juhdi Bin Syahyuni dengan memegang 1 (satu) mangkok plastik warna biru yang ditutup piring kecil warna putih didalamnya ada 3 (tiga) mata dadu, didepan ada lantai semen yang telah ditulis angka-angka sebagai lapak. Saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Kepolisian Resor Tanah Laut sebagai bandar adalah terdakwa Juhdi Bin Syahyuni. Terdakwa Juhdi Bin Syahyuni menggoncang 3 (tiga) buah biji dadu selama beberapa detik kemudian ditaruh kembali ke tempat menggoncang biji dadu ke lantai semen yang sudah ditulis angka dan sebagai pemasang yaitu sdr. Syahril Bin Saleh (berkas terpisah), sdr. Mulyadi Bin Mujiono (berkas terpisah), sdr. Budi Risco Bin Rayendra (berkas terpisah), Heppy Hendrayanto Bin Supangat (berkas terpisah), Alex Firmansyah Bin Syarkawi (berkas terpisah) menaruh uang sebagai taruhan pada nomor-nomor yang ada di lantai semen yang sudah ditulis angka yang digunakan sebagai lapak tersebut. Setelah mata dadu diguncang lalu dibuka, apabila pasangan para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemasang sesuai dengan angka yang ada pada dadu maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah dan apabila tidak sama maka uang pemasang diambil oleh bandar. Para pemasang memasang uang taruhan dengan jumlah terkecil sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jumlah yang terbesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang memiliki nilai mata dadu di lapak sama dengan 3 (tiga) biji mata dadu yang telah digoncang oleh Bandar maka sebagai Bandar harus membayar 3 (tiga) kali lipat dari uang yang telah ditaruhkan oleh pemasang.

- Bahwa permainan judi dadu tersebut merupakan permainan yang mendasar pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sdr. Heru Purwadi dan sdr. Tri Puji Kristanto selaku anggota Kepolisian Sektor Pelaihari mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah pondok di Desa Panggung Rt.18/Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terdapat judi dadu kemudian ditindaklanjuti dan menuju ke lokasi. Sdr. Heru Purwadi dan sdr. Tri Puji Kristanto melihat terdakwa Juhdi Bin Syahyuni bertindak sebagai bandar judi dadu, didepan terdakwa ada 5 (lima) orang sebagai pemasang yaitu sdr. Syahril Bin Saleh (berkas terpisah), sdr. Mulyadi Bin Mujiono (berkas terpisah), sdr. Budi Risco Bin Rayendra (berkas terpisah), Heppy Hendrayanto Bin Supangat (berkas terpisah), Alex Firmansyah Bin Syarkawi (berkas terpisah). Terdakwa kemudian diamankan di kantor Polres Tanah Laut.
- Bahwa tujuan terdakwa Juhdi Bin Syahyuni bermain judi dadu adalah untuk memperoleh uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. **Saksi Heru Purwadi Bin H. Tukijo**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wita di Desa Panggung RT. 18/03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut saksi Heru Purwadi Bin H. Tukijo beserta dengan Saksi Tri Puji Kristanto, Sdr. Akhmad Ilham, Sdr. Y.K Arie Wibowo dan 3 (tiga) orang rekan saksi yang lainnya dipimpin oleh Kanit V Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang laki-laki antara lain terdakwa Juhdi Bin Syahyuni bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi yang sedang melakukan permainan perjudian jenis dadu ;
- Bahwa pada awalnya sebelum dilakukan penangkapan tersebut, saksi mengetahui adanya permainan judi tersebut setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Desa Panggung Rt. 18/03 sering dijadikan tempat perjudian jenis dadu dan memang telah lama daerah tersebut dijadikan sebagai Target Operasi (TO) oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Juhdi Bin Syahyuni bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi sedang memasang taruhannya di lantai semen bangunan dan terdapat angka-angka yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu dan terdakwa Juhdi berperan sebagai Bandar judi dadu tersebut sedangkan 5 (lima) orang yang lainnya hanya sebagai pemasang saja ;
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa Juhdi Bin Syahyuni bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi pada permainan judi jenis dadu adalah angka 1 s/d 6 yang ditulis di lantai semen, 3 (tiga) buah dadu, piring kaca, mangkok kecil, kain bekas, ban dalam bekas dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan kosong yang digunakan sebagai tempat permainan judi tersebut, menurut keterangan warga sekitar menyatakan bahwa bangunan kosong tersebut sering digunakan oleh para penjaga portal tambang galian C untuk berteduh dan sering digunakan untuk melakukan permainan judi dan tempat untuk minum minuman keras ;
- Barang bukti 3 (tiga) buah dadu warna hitam, 1 (satu) buah piring kecil warna putih, 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru, 1 (satu) lembar baju bekas, 1 (satu) buah ban dalam bekas, uang tunai sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dipersidangan ditunjukkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Tri Puji Kristanto Bin P. Murjito, dibawah sumpah menerangkan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wita di Desa Panggung RT. 18/03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut saksi Heru Purwadi Bin H. Tukijo besama dengan Saksi Tri Puji Kristanto, Sdr. Akhmad Ilham, Sdr. Y.K Arie Wibowo dan 3 (tiga) orang rekan saksi yang lainnya dipimpin oleh Kanit V Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang laki-laki antara lain terdakwa Juhdi Bin Syahyuni bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi yang sedang melakukan permainan perjudian jenis dadu ;
- Bahwa pada awalnya sebelum dilakukan penangkapan tersebut, saksi mengetahui adanya permainan judi tersebut setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Desa Panggung Rt. 18/03 sering dijadikan tempat perjudian jenis dadu dan memang telah lama daerah tersebut dijadikan sebagai Target Operasi (TO) oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Juhdi Bin Syahyuni bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi sedang memasang taruhannya di lantai semen bangunan dan terdapat angka-angka yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu dan terdakwa Juhdi berperan sebagai Bandar judi dadu tersebut sedangkan 5 (lima) orang yang lainnya hanya sebagai pemasang saja ;
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa Juhdi Bin Syahyuni bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin

Syarkawi pada permainan judi jenis dadu adalah angka 1 s/d 6 yang ditulis di lantai semen, 3 (tiga) buah dadu, piring kaca, mangkok kecil, kain bekas, ban dalam bekas dan uang sebagai taruhannya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan kosong yang digunakan sebagai tempat permainan judi tersebut, menurut keterangan warga sekitar menyatakan bahwa bangunan kosong tersebut sering digunakan oleh para penjaga portal tambang galian C untuk berteduh dan sering digunakan untuk melakukan permainan judi dan tempat untuk minum minuman keras ;
- Barang bukti 3 (tiga) buah dadu warna hitam, 1 (satu) buah piring kecil warna putih, 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru, 1 (satu) lembar baju bekas, 1 (satu) buah ban dalam bekas, uang tunai sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dipersidangan ditunjukkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wita di Desa Panggung Rt. 18/03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut atas perjudian jenis dadu yang dilakukan bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar lokasi yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Syahril

Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut adalah pada sebuah bangunan bekas pondok (rumah kecil) yang telah ditinggal oleh pemiliknya yang terletak di dekat jalan tambang batu gunung tempat lalu lalang angkutan truck batu gunung yang berjarak sekitar 100 meter dari jalan raya ;

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa berperan sebagai Bandar judi sedangkan rekan yang lain yaitu sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi berperan sebagai pemasang taruhan ;

- Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah biji dadu, 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah mangkok plastik, 1 (satu) lembar baju beka, 1 (satu) buah ban dalam bekas dan lantai bangunan yang bertuliskan angka untuk tempat memasang taruhan dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik peralatan tersebut karena biasanya peralatan yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut biasanya terletak di pojok dalam bangunan atau dibalik pintu ;

- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan uang taruhan dengan nominal terendah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nominal tertinggi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara menggoncang 3 (tiga) buah biji dadu selama beberapa detik kemudian ditaruh kembali ke tempat menggoncang biji dadu ke lantai semen yang sudah ditulis angka dan sebagai pemasang yaitu sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi menaruh uang sebagai taruhan pada nomor-nomor yang ada di lantai semen yang sudah ditulis angka yang digunakan sebagai lapak tersebut. Setelah mata dadu diguncang lalu dibuka, apabila pasangan para pemasang sesuai dengan angka yang ada pada dadu maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah dan apabila tidak sama maka uang pemasang diambil oleh bandar. Para pemasang memasang uang taruhan dengan jumlah terkecil sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jumlah yang terbesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang memiliki nilai mata dadu di lapak sama dengan 3 (tiga) biji mata dadu yang telah digoncang oleh Bandar maka sebagai Bandar harus membayar 3 (tiga) kali lipat dari uang yang telah ditaruhkan oleh pemasang ;

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu yang dilakukan bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh (berkas terpisah), sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah dadu warna hitam ;
- 1 (satu) buah piring kecil warna putih ;
- 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru ;
- 1 (satu) lembar baju bekas ;
- 1 (satu) buah ban dalam bekas ;
- Uang tunai sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa Juhdi Bin Syahyuni bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi berada di sebuah pondok di Desa Panggung Rt.18/Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yaitu di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dengan membawa peralatan judi dadu berupa 3 (tiga) buah dadu warna hitam, 1 (satu) piring kecil warna putih, 1 (satu) mangkok plastic warna biru, 1 (satu) lembar baju bekas, 1 (satu) buah ban dalam bekas dan uang tunai sebanyak Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk bermain judi dadu ;
- Bahwa benar terdakwa Juhdi Bin Syahyuni sedang melakukan permainan judi dadu bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi dan yang bertindak sebagai bandar judi dadu adalah terdakwa Juhdi Bin Syahyuni dengan memegang 1 (satu) mangkok plastik warna biru yang ditutup piring kecil warna putih didalamnya ada 3 (tiga) mata dadu, didepan ada lantai semen yang telah ditulis angka-angka sebagai lapak. Saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Kepolisian Resor Tanah Laut sebagai bandar adalah terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juhdi Bin Syahyuni. Terdakwa Juhdi Bin Syahyuni menggoncang 3 (tiga) buah biji dadu selama beberapa detik kemudian ditaruh kembali ke tempat menggoncang biji dadu ke lantai semen yang sudah ditulis angka dan sebagai pemasang yaitu sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi menaruh uang sebagai taruhan pada nomor-nomor yang ada di lantai semen yang sudah ditulis angka yang digunakan sebagai lapak tersebut. Setelah mata dadu diguncang lalu dibuka, apabila pasangan para pemasang sesuai dengan angka yang ada pada dadu maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah dan apabila tidak sama maka uang pemasang diambil oleh bandar. Para pemasang memasang uang taruhan dengan jumlah terkecil sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jumlah yang terbesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang memiliki nilai mata dadu di lapak sama dengan 3 (tiga) biji mata dadu yang telah digoncang oleh Bandar maka sebagai Bandar harus membayar 3 (tiga) kali lipat dari uang yang telah ditaruhkan oleh pemasang ;

- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut merupakan permainan yang mendasar pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sdr. Heru Purwadi dan sdr. Tri Puji Kristanto selaku anggota Kepolisian Sektor Pelaihari mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah pondok di Desa Panggung Rt.18/Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terdapat judi dadu kemudian ditindaklanjuti dan menuju ke lokasi. Sdr. Heru Purwadi dan sdr. Tri Puji Kristanto melihat terdakwa Juhdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin Syahyuni bertindak sebagai bandar judi dadu, didepan terdakwa ada 5 (lima) orang sebagai pemasang yaitu sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi, Terdakwa kemudian diamankan di kantor Polres Tanah Laut ;

- Bahwa benar terdakwa Juhdi Bin Syahyuni sebagai bandar dalam menyelenggarakan permainan judi dadu tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan KESATU, melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, atau KEDUA, melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan dari Penuntut Umum bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dimana terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;***

## Ad. 1. Unsur “ **Barang siapa** ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Unsur tersebut dapat kami buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didapat dipersidangan berupa keterangan saksi Sdr. Heru Purwadi bin H. Tukijo, Sdr. Tri Puji Kristanto Bin P. Murjito serta keterangan terdakwa Juhdi Bin Syahyuni, bahwa Terdakwa Juhdi Bin Syahyuni benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik oleh Jaksa Penuntut Umum, tanpa ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana atas diri terdakwa, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ **Barang siapa** ” tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur “ **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** ” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Pasal 303 (3) menyebutkan “ Yang dikatakan main judi dalam bahasa Asingnya disebut “ HAZARDSPEL ” yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebiasaan pemain". "Sengaja" adalah bahwa pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu ;

Yang termasuk dalam permainan " HAZARDSPEL " adalah main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan Sdr. Heru Purwadi bin H. Tukijo, Sdr. Tri Puji Kristanto Bin P. Murjito dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan dadu termasuk permainan " HAZARDSPEL ". Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa Juhdi Bin Syahyuni bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi berada di sebuah pondok di Desa Panggung Rt.18/Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yaitu di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dengan membawa peralatan judi dadu berupa 3 (tiga) buah dadu warna hitam, 1 (satu) piring kecil warna putih, 1 (satu) mangkok plastic warna biru, 1 (satu) lembar baju bekas, 1 (satu) buah ban dalam bekas dan uang tunai sebanyak Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk bermain judi dadu. Bahwa terdakwa Juhdi Bin Syahyuni sedang melakukan permainan judi dadu bersama dengan sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi dan yang bertindak sebagai bandar judi dadu adalah terdakwa Juhdi Bin Syahyuni dengan memegang 1 (satu) mangkok plastik warna biru yang ditutup piring kecil warna putih didalamnya ada 3 (tiga) mata dadu, didepan ada lantai semen yang telah ditulis angka-angka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai lapak. Saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Kepolisian Resor Tanah Laut sebagai bandar adalah terdakwa Juhdi Bin Syahyuni. Terdakwa Juhdi Bin Syahyuni menggoncang 3 (tiga) buah biji dadu selama beberapa detik kemudian ditaruh kembali ke tempat menggoncang biji dadu ke lantai semen yang sudah ditulis angka dan sebagai pemasang yaitu sdr. Syahril Bin Saleh, sdr. Mulyadi Bin Mujiono, sdr. Budi Risco Bin Rayendra, Heppy Hendrayanto Bin Supangat, Alex Firmansyah Bin Syarkawi menaruh uang sebagai taruhan pada nomor-nomor yang ada di lantai semen yang sudah ditulis angka yang digunakan sebagai lapak tersebut. Setelah mata dadu diguncang lalu dibuka, apabila pasangan para pemasang sesuai dengan angka yang ada pada dadu maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah dan apabila tidak sama maka uang pemasang diambil oleh bandar. Para pemasang memasang uang taruhan dengan jumlah terkecil sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jumlah yang terbesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang memiliki nilai mata dadu di lapak sama dengan 3 (tiga) biji mata dadu yang telah digoncang oleh Bandar maka sebagai Bandar harus membayar 3 (tiga) kali lipat dari uang yang telah ditaruhkan oleh pemasang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut tergambar dengan jelas bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan semangat kerja masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka tujuan pemidanaan selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka oleh sebab itu pidana yang diajtuhan kepada para terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan

berupa :

- 3 (tiga) buah dadu warna hitam ;
- 1 (satu) buah piring kecil warna putih ;
- 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru ;
- 1 (satu) lembar baju bekas ;
- 1 (satu) buah ban dalam bekas ;
- Uang tunai sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Oleh karena alat bukti tersebut adalah alat dalam melakukan tindak pidana, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JUHDI bin SYAHYUNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** " ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah dadu warna hitam ;
  - 1 (satu) buah piring kecil warna putih ;
  - 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru ;
  - 1 (satu) lembar baju bekas ;
  - 1 (satu) buah ban dalam bekas ;

### Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

### Dirampas untuk Negara ;

1. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ; **SELASA**, tanggal **8 SEPTEMBER 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami **YUNITA HENDARWATI,SH.** Selaku Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN,SH.** dan **GESANG YOGA MADYASTO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SULISTIYANTO** sebagai Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pelahari dengan dihadiri oleh **DAMANG**

**ANUBOWO,SE,SH.MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<b><u>LEO MAMPE HASUGIAN, SH</u></b>	<b><u>YUNITA HENDARWATI,SH.</u></b>
<b><u>GESANG YOGA MADYASTO, SH</u></b>	

Panitera Pengganti,

**SULISTIYANTO.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)